



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 3157/E4/KD.00/2021

12 September 2021

Lampiran : Satu dokumen

Hal : Perpanjangan Tenggat Waktu Pengunggahan Dokumen Capaian 70%
Hibah Pengabdian kepada Masyarakat

Yth.

1. Ketua LP/LPM/LPPM/Direktur Politeknik
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sehubungan dengan surat Direktur Sumber Daya nomor 2783/E4/KD.00/2021 yang telah dipublikasikan dilaman simlitabmas pada tanggal 22 Agustus 2021, kami mengapresiasi penerima hibah yang telah mengisi buku **catatan harian** dan mengunggah dokumen **laporan penggunaan anggaran 70%** serta **laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan**. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak penerima hibah program Pengabdian Masyarakat yang belum juga mengunggah dokumen tersebut. Sesuai dengan Kontrak Pendanaan yang telah disepakati, bagi penerima dana hibah program Pengabdian Masyarakat yang telah cair sebelum tanggal 9 Agustus 2021, seharusnya sudah mengunggah kelengkapan dokumen pada tanggal 16 Agustus 2021 yang kemudian kami perpanjang sampai tanggal 26 Agustus 2021. Sedangkan bagi penerima dana pengabdian yang telah cair setelah 9 Agustus 2021, dua minggu setelah dana hibah cair, seluruh dosen penerima hibah seharusnya sudah mengunggah kelengkapan dokumen.

Oleh karena itu, kami mohon Saudara berkenan menginformasikan kepada para dosen pelaksana Pengabdian di Perguruan Tinggi Saudara yang belum mengunggah dokumen kelengkapan (daftar nama terlampir) untuk mengunggah dokumen tersebut pada *login* lama <https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/login.aspx> dan link <https://bit.ly/LaporanKemajuanPPM2021> paling lambat tanggal **18 September 2021**.

Pengunggahan dokumen capaian 70% merupakan syarat pencairan tahap kedua. Direktorat Sumber Daya akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen. Apabila ternyata masih terdapat dosen pelaksana pengabdian yang belum melaporkan secara lengkap, maka dosen yang bersangkutan dianggap masih mempunyai tunggakan dokumen pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SIMLITABMAS. Apabila pelaksana pengabdian tidak mengunggah dokumen capaian 70% sesuai dengan waktu yang diberikan, maka akan menghambat proses pencairan dan diharapkan Perguruan Tinggi tidak mencairkan dana 30% sampai dosen bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi terkait